



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/44/431.013/2025

### TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta guna kelancaran Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. meneliti kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan disampaikan kepada Bupati Situbondo, antara lain :
    - 1) Surat Pengantar Pimpinan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    - 2) Naskah Akademik; dan
    - 3) Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan diusulkan;

- b. melakukan persiapan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur terkait proses fasilitasi/evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Ketua Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 23 Januari 2025  
Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 23 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.2/44/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Persidangan dan Perundangan-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo
5.	Sekretaris	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Persidangan dan Perundangan-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;</li><li>b. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;</li><li>c. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;</li><li>d. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;</li><li>e. Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo;</li><li>f. 1 (satu) orang unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;</li><li>g. 1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</li><li>h. 2 (dua) orang staf pada Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.</li></ul>

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI